



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 05 TAHUN 2006

T E N T A N G

MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS JALAN DALAM KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan serta untuk keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, di jalan dalam Kota Pangkalpinang perlu diatur dengan ketentuan mengenai marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan dalam Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengaturan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Di Jalan Dalam Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan Dan pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
14. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dan susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS JALAN DALAM KOTA PANGKALPINANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Pangkalpinang;
6. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Pangkalpinang;
7. Management Lalu Lintas adalah penyelenggaraan rekayasa, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan marka jalan, rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
8. Pembina jalan adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
9. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
10. Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan;
11. Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan;
12. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan;

13. Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas kendaraan;
14. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan antaranya sebagai larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
15. Penempatan rambu adalah kegiatan menentukan titik lokasi untuk memasang rambu sebagai hasil rekayasa lalu lintas;
16. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan;
17. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang di larang dilakukan oleh pemakai jalan;
18. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
19. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
20. Pemasangan rambu adalah kegiatan memasang rambu pada titik penempatan sebagai hasil rekayasa lalu lintas;
21. Papan tambahan adalah papan yang di pasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu;
22. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan pada ruas jalan;

BAB II

KETENTUAN BERLAKUNYA MARKA JALAN RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditempatkan di jalan berlaku pada jalan umum;
- (2) Marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas berlaku bagi lalu lintas sesuai dengan arah yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan wilayah dan atau batas berlakunya rambu sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Rambu larangan yang ditempatkan kearah jalan berlaku dalam batas wilayah 15 meter ke arah kiri dan kanan dari lokasi tempat rambu tersebut ditempatkan dapat dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak tertentu;
 - b. Rambu larangan yang ditempatkan pada awal bagian jalan, berlaku untuk sepanjang jalan tersebut, sampai batas rambu dan atau pada persimpangan jalan

yang memotong jalan tersebut.

Pasal 3

Marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas diprioritaskan ditempatkan dan dipasang pada jalur jalan yang rawan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB III

PENYELENGGARAAN MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 4

- (1) Manajemen Lalu Lintas yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : penyelenggaraan rekayasa, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan marka jalan, rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- (2) Pelaksanaan Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pembina jalan melalui Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Pangkalpinang;
- (3) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) , dilakukan untuk :
 - a. Jalan Kota;
 - b. Jalan Propinsi yang berada dalam Daerah Kota Pangkalpinang dengan persetujuan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Jalan Nasional yang berada dalam Daerah Kota Pangkalpinang dengan Persetujuan Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan rekayasa sebagaimana hasil manajemen lalu lintas pembina jalan memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi melaksanakan pembinaan teknis atas penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penentuan persyaratan teknis marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. Penentuan petunjuk teknis marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan

keterampilan teknis pada penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. Kegiatan pemberian sarana teknis dalam penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

BAB IV
PENGATURAN MARKA JALAN
JENIS, WARNA DAN FUNGSI MARKA JALAN
Bagian Pertama
Jenis Marka Jalan
Pasal 7

- (1) Marka jalan dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis :
- a. Marka membujur;
 - b. Marka melintang;
 - c. Marka serong;
 - d. Marka lambang;
 - e. Marka lainnya.
- (2) Marka jalan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pada dasarnya berwarna putih.

Bagian Kedua
Marka Membujur
Pasal 8

- (1) Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut;
- (2) Pada bagian ruas jalan tertentu yang menurut pertimbangan teknis dan atau keselamatan lalu lintas, dapat digunakan garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus;
- (3) Marka membujur garis utuh dipergunakan juga untuk menandakan garis tepi jalur lalu lintas;
- (4) Untuk mengatur lalu lintas dalam keadaan darurat atau sementara waktu dapat digunakan alat pemisah lajur yang berfungsi sebagaimana marka jalan.

Pasal 9

Marka membujur berupa garis putus-putus berfungsi sebagai :

- a. Mengarahkan Lalu Lintas;

- b. Memperingatkan akan ada marka membujur berupa garis utuh didepan;
- c. Lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh di larang melintasi ganda tersebut.

Pasal 10

Apabila marka membujur berupa garis-garis yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus maka :

- a. Lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut;
- b. Lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh di larang melintasi garis ganda tersebut.

Bagian Ketiga

Marka melintang

Pasal 11

Marka melintang berupa garis utuh untuk menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan.

Pasal 12

- (1) Marka melintang berupa garis ganda putus-putus menyatakan batas berhenti kendaraan sewaktu mendahului kendaraan lain, yang diwajibkan oleh rambu larangan;
- (2) Marka melintang apabila tidak dilengkapi dengan rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di dahului dengan marka lambang berupa segi tiga yang salah satu alasnya sejajar dengan marka melintang tersebut.

Bagian Keempat

Marka Serong

Pasal 13

- (1) Marka serong berupa garis utuh di larang dilintasi kendaraan;
- (2) Marka serong untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan, pengarah lalu lintas dan pulau lalu lintas;
- (3) Marka serong dibatasi dengan rangka utuh digunakan untuk menyatakan :
 - a. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. Pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (4) Marka serong yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi petugas yang sedang mengatur lalu lintas dan petugas tertentu sesuai dengan wewenang yang dimiliki dengan kewajiban memasang isyarat berwarna kuning.

Bagian kelima

Marka Lambang

Pasal 15

Marka lambang panah, segitiga atau tulisan digunakan mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahukan pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Daerah tepi jalan dengan marka berupa garis berbiku-biku berwarna kuning pada sisi jalur lalu lintas menyatakan dilarang parkir pada jalan tersebut;
- (2) Marka berupa garis utuh berwarna kuning pada bingkai jalan, menyatakan dilarang berhenti pada daerah tersebut;
- (3) Marka sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diganti dengan marka membujur berupa garis putus-putus berwarna kuning di luar jalur lalu lintas.

Bagian Keenam

Marka Lainnya

Pasal 17

Marka untuk penyeberangan pejalan kaki dinyatakan dengan :

- a. Zebra Cross yaitu berupa garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur lalu lintas;
- b. Marka berupa 2 (dua) garis utuh melintang jalur lalu lintas.

Pasal 18

Untuk menyatakan tempat penyeberangan sepeda, dipergunakan 2 (dua) garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat.

Pasal 19

- (1) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna kuning digunakan untuk pemisah jalur atau jalur lalu lintas;
- (2) Paku jalan dengan pantulan cahaya berwarna merah ditempatkan pada batas di sisi jalan;

- (3) Paku jalan dengan pantulan cahaya berwarna putih ditempatkan pada garis batas kanan jalan;
- (4) Paku jalan dengan 2 (dua) buah pemantul cahaya dengan arahnya berlawanan penempatannya sebagaimana dimaksud ayat (1),(2) dan (3).

Pasal 20

Penempatan, jenis dan bentuk marka jalan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGATURAN RAMBU LALU LINTAS

Bagian Pertama

Jenis dan Fungsi Rambu

Paragraf Pertama

Jenis Rambu

Pasal 21

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) Jenis :

- a. Rambu Peringatan;
- b. Rambu larangan;
- c. Rambu Perintah;
- d. Rambu Petunjuk.

Pasal 22

- (1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya dibagian jalan didepannya;
- (2) Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak tertentu sebelum tempat berbahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan dan kecepatan rencana jalan;
- (3) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa;
- (5) Rambu peringatan dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dengan awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan dengan papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

- (6) Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam.

Pasal 23

- (1) Bentuk rambu peringatan adalah bujur sangkar sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- (2) Bentuk rambu peringatan adalah empat persegi panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- (3) Semua rambu peringatan titik sudutnya dibulatkan;
- (4) Ukuran rambu peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 24

- (1) Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;
- (2) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai;
- (3) Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan dimulai;
- (5) Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisannya berwarna hitam atau merah.

Pasal 25

- (1) Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
- (2) Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai;
- (3) Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban di mulai;
- (5) Warna dasar rambu perintah berwarna biru, dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah;

Pasal 26

- (1) Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;

- (2) Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa hingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas;
- (3) Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri;
- (4) Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu tersebut dapat dinyatakan dengan papan tambahan;
- (5) Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru;
- (6) Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas Jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan atau tulisan warna putih;
- (7) Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan atau tulisan warna putih;

Paragraf Kedua

Papan Tambahan

Pasal 27

- (1) Papan tambahan digunakan untuk membuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku pada waktu-waktu tertentu dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- (2) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam;
- (3) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri;
- (4) Bentuk, lambang, keterangan, tulisan, warna dan arti papan tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketiga

Rambu Sementara

Pasal 28

- (1) Rambu sementara adalah rambu lalu lintas yang dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu;
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, lambang, warna dan arti rambu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk rambu sementara;
- (3) Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam 'portabel' dan atau 'variabel'.

Paragraf Keempat
Rambu Berupa Kata-Kata

Pasal 29

- (1) larangan dan perintah yang tidak dapat dinyatakan dengan lambang dapat dinyatakan dengan kata-kata;
- (2) rambu dengan menggunakan kata-kata, harus mudah di baca, singkat dan mudah di mengerti;
- (3) untuk daerah-daerah tertentu bila perlu dapat menggunakan 2 (dua) bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa asing dibawah;

Bagian Kedua
Penempatan Rambu
Paragraf Pertama
Jarak Penempatan Rambu

Pasal 30

- (1) Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintangai lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki;
- (2) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud ayat (1), mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan;
- (3) Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas, rambu dapat ditempatkan di sebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan.

Pasal 31

- (1) Jarak penempatan antara rambu yang terdekat dengan bagian tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan minimal 0.60 meter;
- (2) Penempatan rambu di sebelah kanan jalan atau di atas daerah manfaat jalan harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain geografis, geometris jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana;
- (3) Rambu yang di pasang pada pemisah jalan (median) ditempatkan dengan jarak 0.30 meter dari bagian tepi paling luar pemisah jalan.

Paragraf Kedua
Ketinggian Penempatan Rambu

Pasal 32

- (1) Ketinggian penempatan rambu pada sisi jalan minimum 1.75 meter dan maksimum 2.65 meter diukur dari permukaan jalan sampai bagian bawah, atau papan tambahan bagian bawah, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan;
- (2) Ketinggian penempatan rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki minimum 2.00 meter dan maksimum 2.65 meter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan;
- (3) Ketinggian penempatan rambu di atas daerah manfaat jalan minimum 5.00 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.

Paragraf Ketiga
Penempatan Rambu Peringatan

Pasal 33

- (1) Rambu peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya dengan jarak minimum 50 meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih 60 Kilometer perjam atau kurang;
- (2) Apabila diperlukan penegasan atau pengulangan, rambu peringatan dilengkapi dengan papan tambahan kecuali rambu peringatan pengarah tikungan kekanan dan pengarah tikungan kekiri;
- (3) Rambu pengarah tikungan kekanan dan pengarah kekiri, ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalan atau lalu lintas di mulai pada awal tikungan sampai dengan akhir tikungan jarak antara masing-masing rambu sesuai dengan kebutuhan;

Paragraf Keempat
Penempatan Rambu Larangan

Pasal 34

- (1) Rambu larangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan;
- (2) Rambu larangan berjalan terus wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan suatu kegiatan/kewajiban tertentu larangan berhenti dengan larangan parkir sampai dengan jarak 15 meter dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan, ditempatkan pada sisi jalan pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan;

- (3) Rambu larangan batas akhir kecepatan maksimum 40 km per jam, batas akhir larangan mendahului kendaraan bergerak, di tempat pada sisi jalan pada akhir bagian jalan;
- (4) Rambu larangan berhenti dan larangan parkir yang ditempatkan secara berulang dengan jarak lebih kurang 10 meter, dapat di lengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak tertentu.

Paragraf Kelima

Penempatan Rambu Perintah

Pasal 35

- (1) Rambu perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya perintah;
- (2) Rambu perintah wajib untuk pejalan kaki ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya perintah;
- (3) Rambu perintah wajib mengikuti arah ke kiri dan wajib mengikuti arah ke kanan ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang;
- (4) Rambu perintah wajib mengikuti arah yang di tunjuk wajib berjalan lurus kedepan, wajib mengikuti arah yang di tunjuk, ditempatkan pada sisi jalan sesuai perintah yang diberikan oleh rambu tersebut;
- (5) Rambu perintah jalur atau bagian jalan yang wajib di lewati dan wajib melewati salah satu jalur yang ditunjukkan ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang di lewati;
- (6) Rambu perintah batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan dan batas akhir wajib memakai rantai pada ban ditempatkan di sisi jalan pada awal berlakunya rambu perintah kecepatan minimum yang diwajibkan dan wajib memakai rantai pada ban.

Paragraf Keenam

Penempatan Rambu Petunjuk

Pasal 36

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan atau di atas daerah manfaat jalan, sebelum tempat daerah atau lokasi yang ditunjuk;
- (2) Rambu pendahuluan petunjuk jurusan ditempatkan sedekat mungkin pada lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 meter;
- (3) Rambu petunjuk jurusan dan penegasan ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk dan jarak menuju lokasi dinyatakan dalam rambu tersebut;

- (4) Rambu petunjuk masuk batas wilayah kota, penyeberangan orang, petunjuk lain-lain, arah kanan, arah kiri, arah lurus, tempat pemberhentian bus, tempat pemberhentian kendaraan dengan lintas tetap, petunjuk prioritas dan petunjuk parkir, ditempatkan pada awal petunjuk tersebut di mulai tetap, petunjuk prioritas dan petunjuk parkir, ditempatkan pada awal petunjuk tersebut dimulai;
- (5) Rambu petunjuk keluar batas wilayah kota dan akhir jalur bus ditempatkan pada bagian jalan pada akhir berlakunya rambu yang bersangkutan;
- (6) Rambu petunjuk berbalik arah, rambu awal jalur bus, akhir laju bus, petunjuk fasilitas (telpon, pompa bahan bakar, rumah makan, rumah sakit, bengkel dan yang sejenisnya), ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk tersebut, dapat dipasang rambu yang sama dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak;
- (7) Rambu petunjuk jalan buntu ditempatkan pada awal bagian jalan;
- (8) Rambu petunjuk tempat pemberhentian bus di lengkapi dengan papan tambahan dengan tulisan terminal, dapat digunakan sebagai petunjuk awal lokasi terminal.

Paragraf Ketujuh

Penempatan Papan Tambahan

Pasal 37

- (1) Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 centimeter sampai dengan 10 centimeter dari sisi terbawah daun rambu, dengan ketentuan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu;
- (2) Ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua);
- (3) Papan tambahan sebagaimana di maksud ayat 1 (satu) tidak ditempatkan pada :
 - a. Rambu peringatan adanya jembatan angkat atau persilangan sebidang rel kereta api;
 - b. Rambu larangan berupa kata-kata;
 - c. Rambu pendahulu petunjuk jurusan, akhir jalur bus dan rambu petunjuk prioritas.
- (4) Pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat khusus, singkat, jelas dan mudah serta di mengerti oleh pemakai jalan.

Paragraf Kedelapan

Penempatan Rambu Sementara

Pasal 38

- (1) Rambu sementara dapat ditempatkan pada bagian jalan sebelum, pada dan sesudah lokasi di tempat darurat atau kegiatan tertentu dengan menggunakan rambu yang dapat dipindah-pindah dan atau pesannya dapat diubah-ubah;

- (2) Rambu sementara yang ditempatkan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa rambu perintah dan atau rambu larangan;
- (3) Rambu sementara yang ditempatkan sesudah lokasi, menyatakan akhir berlakunya rambu tersebut;
- (4) Rambu sementara dapat dilengkapi dengan papan tambahan sesuai kebutuhan.

Paragraf Kesembilan
Penempatan Rambu yang berpasangan

Pasal 39

- (1) Rambu larangan berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan, penempatannya harus disertai dengan rambu petunjuk mendapat prioritas lalu lintas dari arah depan;
- (2) Rambu perintah kecepatan minimum yang diwajibkan dan wajib memakai rantai, penempatannya harus diakhiri dengan rambu perintah atas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan dan batas wajib memakai rantai pada ban;
- (3) Rambu larangan mendahului dan larangan kecepatan kendaraan lebih dari 40 km per jam, penempatannya harus diakhiri dengan larangan batas akhir kecepatan maksimum 40 km per jam dan batas akhir larangan mendahului kendaraan lain.

Paragraf Kesepuluh
Penempatan Papan Nama Jalan

Pasal 40

- (1) Papan nama jalan ditempatkan pada awal ruas jalan;
- (2) Untuk menyatakan jalan dipersimpangan tiga tipe T, papan nama jalan ditempatkan diseberang jalan menghadap arus lalu lintas datang.

Bagian Ketiga
Pasang Rambu

Pasal 41

- (1) Pada kondisi jalan lurus atau melengkung kekiri, rambu yang ditempatkan pada sisi jalan, pemasangan posisi rambu digeser 3° (derajat) searah jarum jam dari posisi tegak lurus sumbu jalan;

- (2) Pada kondisi jalan yang melengkung kekanan, rambu petunjuk yang ditempatkan pada sisi jalan, pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan;
- (3) Rambu jalan yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di daerah manfaat jalan, pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan;
- (4) Posisi rambu tidak boleh terhalangi oleh bangunan, pepohonan atau benda-benda lain yang dapat berakibat mengurangi atau menghilangkan arti rambu tersebut;
- (5) Pemasangan daun rambu pada satu tiang maksimum 2 (dua) buah daun rambu;
- (6)** Daun rambu harus dipasang pada tiang yang khusus disediakan untuk pemasangan daun rambu.

BAB VI

PENGATURAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Bagian Pertama

Jenis, Fungsi, Bentuk dan Ukuran

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Paragraf Pertama

Jenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 42

Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari :

- a. Lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan;
- b. Lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki;
- c. Lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

Pasal 43

- (1) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a terdiri dari warna merah, kuning dan hijau;
- (2) Lampu tiga warna dipasang dalam posisi vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, kuning dan hijau;
- (3) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, kuning, hijau.

Pasal 44

- (1) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b terdiri dari warna merah dan hijau;

- (2) Lampu dua warna dipasang dalam posisi vertikal dan horizontal;
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, menurut lampu dari atas ke bawah dengan urutan warna merah dan hijau;
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah arus lalu lintas dengan urutan merah, hijau.

Pasal 45

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dapat dilengkapi dengan lampu warna merah dan atau hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah.

Pasal 46

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf c berwarna kuning atau merah;
- (2) Lampu satu warna dipasang dalam posisi vertikal dan horizontal.

Paragraf Kedua

Fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas

Pasal 47

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a, menyala bergantian dan tidak berkedip dengan urutan sebagai berikut :

- a. Lampu warna hijau menyala setelah warna merah padam mengisyaratkan kendaraan harus berjalan;
- b. Lampu warna kuning menyala setelah lampu warna hijau padam, mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti atau sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas, bersiap dengan berhenti dan bagi kendaraan yang sudah sedemikian dekat dengan batas berhenti sehingga tidak dapat berhenti lagi dengan aman dapat berjalan;
- c. Lampu warna merah menyala setelah lampu kuning padam, mengisyaratkan kendaraan harus berhenti, sebelum alat pemberi isyarat.

Pasal 48

- (1) Apabila lampu warna hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang di tunjuk oleh tanda panah tersebut harus berjalan;
- (2) Apabila lampu warna merah yang memancarkan berupa tanda panah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang di tunjuk oleh tanda panah tersebut harus berhenti.

Pasal 49

- (1) Apabila lampu tiga warna mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi, secara otomatis lampu warna kuning menyala berkedip yang mengisyaratkan agar pemakai jalan berhati-hati;
- (2) Dalam keadaan tertentu, dengan mempertimbangkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, fungsi lampu tiga warna dapat di ganti dengan lampu warna kuning yang menyala berkedip.

Pasal 50

- (1) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b menyala secara bergantian yang berfungsi :
 - a. Mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - b. Mengatur lalu lintas kendaraan pada jalan tol atau tempat-tempat tertentu lainnya.
- (2) Lampu dua warna yang berfungsi mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilengkapi dengan isyarat suara harus memiliki simbol :
 - a. Berbentuk orang berdiri untuk lampu berwarna merah yang apabila menyala mengisyaratkan agar pejalan kaki dilarang memasuki dapat menyeberang;
 - b. Berbentuk orang berjalan, untuk lampu yang berwarna hijau yang apabila menyalakan mengisyaratkan pejalan kaki dapat menyeberang;
 - c. Apabila lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyala berkedip, mengisyaratkan agar pejalan kaki yang berada di jalur lalu lintas harus segera mendekati pulau lalu lintas yang terdekat atau seberang jalan dan pejalan kaki yang belum berada pada jalur lalu lintas dilarang memasuki jalur lalu lintas.

Pasal 51

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf c terdiri dari satu lampu yang berkedip atau dua lampu yang menyalah bergantian;
- (2) Lampu atau warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berwarna kuning dipasang pada jalur lalu lintas, mengisyaratkan pengemudi harus hati-hati;

Paragraf Ketiga **Bentuk dan Ukuran**

Pasal 52

Lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, berbentuk bulat dengan garis tengah antara 20 centimeter sampai dengan 30 centimeter.

Pasal 53

Daya lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, antara 60 watt sampai dengan 100 watt.

Bagian Kedua

Penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 54

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada persimpangan, ditempatkan pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah lalu lintas dan dapat diulang pada sisi kanan atau diatas jalur lalu lintas;
- (2) Alat pemberian isyarat lalu lintas persilangan sebidang dengan jalan kereta api, ditempatkan pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah lalu lintas dan dapat diulang pada sisi kanan jalur lalu lintas;
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki, ditempatkan pada sisi kiri atau kanan jalan lalu lintas menghadap kearah pejalan kaki yang dilengkapi dengan permintaan untuk menyeberang.

Pasal 55

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditempatkan pada persimpangan di sisi jalur lalu lintas, tinggi lampu bagian yang paling bawah sekurang-kurangnya 3 meter;
- (2) Apabila pemberi syarat lalu lintas ditempatkan di atas permukaan jalan, tinggi lampu bagian bawah sekurang-kurangnya 5.50 meter dari permukaan jalan;
- (3) Ketinggian pada lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan :
 - a. Kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. Kondisi lalu lintas;
 - c. Aspek keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

BAB VII

KEKUATAN HUKUM MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 56

- (1) Rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan;
- (2) Tanggal pemasangan rambu lalu lintas, tanggal penyelesaian pemasangan marka jalan dan tanggal pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan rambu;

Pasal 57

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1), digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan;
- (2) Pemberi informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media massa, cetak atau media massa elektronik atau media lain yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk memasang rambu.

Pasal 58

Pembina jalan memberi kewenangan kepada kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi untuk menyelenggarakan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 59

- (1) Dalam keadaan tertentu instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan :
 - a. Memberhentikan arus lalu lintas dan atau pemakai jalan tertentu;
 - b. Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
 - c. Mempercepat arus lalu lintas;
 - d. Memperlambat arus lalu lintas;
 - e. Mengubah arus lalu lintas.
- (2) Perintah yang diberikan aparat keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh rambu-rambu.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 60

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- (1) melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perubahan arti, merusak atau menghapus marka jalan;
- (2) menempelkan sesuatu, menambah sehingga mengurangi arti dari rambu atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu;
- (3) melakukan sesuatu perbuatan yang dapat berakibat meusak atau membuat tidak berfungsi fasilitas pendukung.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan oleh Dinas perhubungan dan Telekomunikasi;
- (2) Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai kewajiban :

- a. menjamin agar marka jalan tetap berfungsi;
- b. menjaga dan memelihara kondisi rambu;
- c. menjaga dan memelihara kondisi alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. menghapus marka jalan yang tidak berfungsi lagi;
- e. mencabut rambu yang tidak berfungsi lagi.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyelidikan memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum,tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan pasal 60 dan pasal 61 ayat 2 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagaimana yang telah diatur oleh Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 1999 Tanggal 1 Pebruari 1999 tentang Pengaturan Rambu lalu Lintas di Jalan dalam Kota Pangkalpinang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 65

Bentuk, lambang, jenis, warna dan ukuran dari marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Pebruari 2006

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. SJAHRUM HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006 NOMOR 05 SERI E
NOMOR 03